



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 6, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

PIDANA MATI BERSYARAT (*CONDITONAL CAPITAL PUNISHMENT*) SEBAGAI JALAN TENGAH PRO-KONTRA PIDANA MATI DI INDONESIA

Hikmah¹, Wardin², Fitriani³

¹Universitas Muhammadiyah Bima, Bima

²Universitas Muhammadiyah Bima, Bima

³Universitas Muhammadiyah Bima, Bima

Korespondensi Penulis. E-mail: hikmah.hasan89@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bermaksud mengkaji terkait dengan Pidana Mati Bersyarat (*Conditional Capital Punishment*) Sebagai Jalan Tengah Pro-Kontra Pidana Mati di Indonesia. Motode penelitian yang digunakan yaitu; yuridis-normatif dengan mengkaji beberapa norma-nomor hukum seperti Undang-undang, dan Putusan Hakim. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan bahwa pidana mati tidaklah bertentangan dengan “hak untuk hidup” sebab dalam Pasal 28j UUD Indonesia juga secara eksplisit membatasi keberlakuan hak untuk hidup, sebagaimana menyatakan ; “setiap orang wajib menghormati HAM orang lain” begitu pula dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa pembatasan hak asasi seseorang dengan adanya hak orang lain demi terciptanya ketertiban umum. 2) Pidana mati dalam KUHP baru tetap dirumuskan namun bukan sebagai jenis pidana pokok seperti KUHP lama, akan tetapi ditempatkan sebagai pidana khusus. Hal ini dilakukan untuk menengahi pro kontra antara masyarakat yang kontra terhadap pidana mati dan masyarakat yang pro terhadap pidana mati. **Kata Kunci:** Pidana Mati bersyarat, Pro Kontra Pidana, Sebagai Jalan Tengah

1. Pendahuluan

Pada dewasa ini penerapan pidana mati menjadi subjek banyak perdebatan di tingkat internasional dan nasional. Di Indonesia pidana mati terus diperdebatkan. Perdebatan tentang penerapan pidana mati di Indonesia, mulai muncul pada tahun 1955 hingga 1959 (Institute For Criminal Justice Reform, 2017). Jika dilihat dari segi umur pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang tertua dalam usianya atau setua usia manusia dan paling kontroversi jika dibanding dengan jenis pidana lain (Puguh Wiyono, 2022).

Kontroversi penerapan pidana mati melahirkan dua arus pemikiran besar, yaitu kelompok yang pro terhadap penerapan pidana mati atau kelompok yang ingin tetap



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 6, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

mempertahankan pidana mati dan kelompok yang menginginkan adanya “penghapusan terhadap pidana mati”. Dua arus pemikiran di atas masing-masing memiliki alasan tersendiri. Alasan kelompok yang pro terhadap pidana mati mereka tetap percaya bahwa mempertahankan hukuman pidana mati ialah merupakan satu-satunya sistem yang dapat memberi efek jera atau setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Mereka percaya bahwa dengan adanya sistem penerapan pidana mati tersebut dapat memberi efek jera terhadap pelaku kejahatan atau dengan adanya sistem pidana mati tersebut dapat menjadi alasan untuk seseorang yang ingin berniat melakukan kejahatan yang sama mengundurkan niatnya (Issha Harruma, 2022).

Sedangkan kelompok yang menentang pidana mati adalah mereka yang ingin undang-undang pidana mati dihapus di Indonesia. Adapun alasan dan bukti mereka adalah ketentuan dalam UUD 1945 Jo Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia dan Politik (ICCPR), yang diadopsi oleh Indonesia pada tahun 1966 dan diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR. Ini berkaitan dengan "hak untuk hidup" atau hak yang tidak dapat dikurangi (Hatta, 2012).

Terlepas soal pro kontra di atas, perlu diketahui bahwa selama 10 tahun Jokowi memimpin Indonesia, tercatat ada sekitar 517 pelaksanaan vonis Pidana Mati. Mulai tahun 2014-2019 periode pertama, telah dilaksanakan hukum pidana mati terhadap berbagai jenis tindak pidana baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus sebanyak 221 orang. Sedangkan di tahun 2019 sampai sekarang ini (periode kedua) yaitu sebanyak 296 pelaksanaan pidana mati. Jumlah pelaksanaan Pidana Mati di era pemerintahan Jokowi tentu saja mengalahkan jumlah pelaksanaan pidana pada masa pemerintahan sebelumnya (Ady Thea DA, n.d.).

Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya", Pasal 9 Undang-Undang HAM menyatakan bahwa "setiap orang



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 6, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya", dan Pasal 6 Ayat 1 CCPR (lampiran UU No. 12 Tahun 2005) menyatakan bahwa "setiap manusia diberi hak untuk hidup, dan hak tersebut harus Hak hidup tidak dapat dirampas (Wahyudi, 2012).

Pada pasal 6 ayat 2 *International Covenant On Civil and Political Rights* (ICCPR) dikecualikan untuk kejahatan tertentu yang tergolong dalam *extra ordinary crime* yang diatur secara khusus diluar KUHP seperti kejahatan korupsi, terorisme dan narkoba (da Costa, 2013). Sedangkan ketentuan pidana mati di dalam KUHP terdapat diberbagai Pasal diantaranya Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3), KUHP, Pasal 140 Ayat (3)KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 149 K ayat (2) KUHP dan Pasal 149 O ayat (2) KUHP).

Meskipun pada tingkat internasional terus mendorong untuk ditiadakannya penerapan pidana mati, seperti halnya yang dilakukan oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB) dalam deklarasi mereka tentang hak asasi manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang juga di adopsi oleh negara Indonesia pada tanggal 10 Desember 1948 dan dalam deklarasi tersebut diharapkan dapat menjamin hak hidup dan perlindungan terhadap penyiksaan (Triyanto, 2013).

Dengan perkembangan zaman, sistem hukum pidana Indonesia mengalami formulasi baru. Rancangan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) telah diubah menjadi RUKUHP, yang disahkan menjadi UU nomor 1 tahun 2023. RUKUHP baru menetapkan ancaman pidana mati, yang pada awalnya merupakan pidana pokok, tetapi kemudian berubah menjadi pidana bersyarat. Kita tidak dapat menolak bahwa pembaharuan hukum pidana adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk menyesuaikan hukum dengan tren, teknologi, nilai, dan perspektif nasional dan internasional.

Pidana mati di Indonesia juga harus diperbarui untuk menyesuaikan perkembangan tersebut, terutama karena perubahan nilai yang dianut oleh negara tersebut. Pidana mati bersyarat juga diperlukan sebagai jalan tengah antara dua



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 6, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

golongan tersebut; itu juga harus digunakan sebagai proses evaluasi narapidana dalam menjalani hukuman dan menghormati hak asasi manusia sesuai dengan perspektif nasional dan internasional.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis ialah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori dan pendapat ahli. Sedangkan pendekatan normative ialah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka dan sekunder (Richter et al., 2021).

Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif dalam upaya memberikan gambaran dan penjelasan tentang masalah yang ditimbulkan oleh perubahan hukuman mati di Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Adapun bahan yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dijelaskan sebagai sumber data.

Bahan hukum primer adalah undang-undang dan segala dokumen resmi yang mengandung ketentuan hukum. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

Namun, bahan hukum tersier adalah bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi. Salah satu metode pengumpulan data lainnya adalah studi kepustakaan, yang menganalisis data kualitatif yang dikumpulkan secara online dan dari kepustakaan dengan mengutip konsep hukum atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah.

3. Hasil dan Pembahasan

Sebagai hasil dari tradisi hukum pidana Belanda, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek Van Strafrecht* (WvS). Indonesia secara otomatis memiliki hukuman pidana mati. Akan tetapi, pemerintah negara belanda sendiri sudah



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 6, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

meniadakan hukuman pidana mati pada tahun 1870. Pidana mati akan dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang mengancam stabilitas negara dan ketertiban masyarakat, kecuali dalam situasi perang. (Muntafa & Mahmud, 2023).

Pidana mati adalah salah satu jenis pidana pokok, menurut Pasal 10 KUHP Indonesia, dan merupakan sanksi yang paling berat di antara pidana pokok lainnya. "Penerapan sanksi pidana mati ini dimulai dengan agojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat pada leher terpidana dan menjatuhkan papan tempat terpidana mati berdiri", menurut Pasal 11 KUHP. Namun, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer mengubah cara pidana mati digunakan. Dengan kata lain, penerapan, atau strafmodus, berarti ditembak sampai mati oleh regu penembak.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Amnesty Internasional pada tahun 2020, penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kejahatan terorisme, kejahatan narkoba, dan pembunuhan sebanyak 117 kasus pada tahun 2019 dan 114 kasus pada tahun 2021 (Internasional, 2021) dan di tahun 2022 (International, 2022) menunjukkan penurunan terhadap penerapan pidana mati menjadi 112. Di antara kejahatan yang paling sering dijatuhi hukuman pidana mati adalah narkoba, keduanya pembunuhan, dan ketiga kasus terorisme (Anugrah Andriansyah, 2023).

Harusnya dengan data yang tersaji di atas, eksekusi pidana mati dihentikan. Namun penerapan pidana mati di Indonesia tampaknya terus dilaksanakan. Selain itu penerapan pidana mati juga menimbulkan berbagai gejala sosial seperti perdebatan antara kelompok masyarakat yang ingin mempertahankan pidana mati karena dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kelompok masyarakat yang ingin menghapusnya. Indonesia membuat Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk mengakui HAM. Di satu sisi, komunitas internasional dengan keras menentang penerapan hukuman pidana mati, yang masih diterapkan di



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 6, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

banyak negara meskipun mendapat rekomendasi dari lembaga internasional seperti PBB.

Oleh karena itu atas segala pertimbangan hukum pidana mati saat ini, mulai dibahas dan dipertimbangkan untuk mencari solusi alternatifnya. Di dalam pembahasan RUU KUHP bahwa Indonesia memiliki gagasan tentang ‘*Indonesian way*’, yang memposisikan hukum pidana mati sebagai jalan terakhir dan sanksi pidana pokok.

Publik telah mengetahui bahwa KUHP yang dibuat oleh pemerintah Belanda, mulai berlaku pada 1 Januari 1918. Pasal 10 KUHP saat ini tetap menetapkan pidana mati sebagai pidana utama, meskipun di Belanda, ibu kota hukum pidana Indonesia, pidana mati telah ditiadakan sejak tahun 1870. Namun, informasi ini tidak mempengaruhi Indonesia untuk mengubah undang-undangnya. alasan mengapa orang Indonesia masih percaya bahwa pidana mati adalah cara terbaik untuk menumpas kejahatan berat.

Kelompok yang menentang pidana mati percaya bahwa itu tidak manusiawi dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang terkandung dalam Pancasila. Mereka berpendapat bahwa sumber kontroversi tentang pidana mati adalah amandemen kedua Pasal 28A dan 28I Ayat 1 UUD 1945, yang menetapkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Mengembangkan strategi yang efektif untuk menangani kasus tindak pidana berat. Indonesia percaya bahwa penerapan pidana mati akan membuatnya lebih mudah untuk menumpas penjahat kelas kakap (Andi Hamzah dan Sumangelipu, 1984).

Tidak seperti yang kita bayangkan bahwa proses penerapan pidana mati di Indonesia tidak mudah. Karena saat itu posisi pidana mati di Indonesia sempat menjadi subjek banyak perdebatan. Salah satunya adalah gerakan anti hukuman mati yang dimulai oleh Prof. Roeslan Saleh, pelopor gerakan abolisionis Indonesia untuk penghapusan pidana mati. Pada tahun 1978, Wakil Presiden Republik Indonesia Adam



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 6, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

Malik juga memimpin gerakan penolakan tersebut (Andi Hamzah dan Sumangelipu, 1984).

Gerakan-gerakan penolakan yang pimpin langsung oleh Adam Malik tersebut, tentu memiliki dasar yang kuat dan memiliki alasan yang jelas, terutama dalam hal mempertahankan hak hidup. Pada Pasal 6 ayat 2 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) menyatakan bahwa "setiap manusia berhak atas hak untuk hidup dan mendapat hak perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu." Sebaliknya, Pasal 6 ayat 1 ICCPR menyatakan bahwa "bagi Negara yang belum menghapus ketentuan pidana mati, putusan tersebut hanya berlaku pada kejahatan yang termasuk kategori yang serious crime sesuai hukum yang berlaku saat itu dan tidak berasal dari (Bisnis et al., 2020).

Peniadaan hukuman pidana mati juga terjadi dalam kalangan internasional, mereka telah banyak melakukan tindakan penghapusan hukuman mati di dunia. Salah satunya yaitu deklarasi universal hak asasi manusia (DUHAM) yang di dalamnya menyatakan bahwa hukuman pidana mati sangat bertentangan dengan dua ketentuan hak dasar manusia yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak ada satupun yang berhak mencabut hak hidup setiap orang dan;
- b. tidak ada satu orang pun yang berhak melakukan hukuman yang dapat merendahkan martabat dan menimbulkan penyiksaan.

Selain DUHAM, dalam Undang-undang dasar negara republik Indonesia, Pasal 28A mengatur terkait dengan hak hidup menyatakan bahwa: “*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*” kemudian Pasal 9 Undang-Undang HAM berbunyi bahwa ‘*setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya*” kemudian dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pada Pasal 9 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya”.



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 6, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

Hak atas kehidupan ini tidak hanya melekat kepada person atau individu yang sudah dewasa namun juga melekat pada janin atau bayi yang belum lahir bahkan kepada hewan sekalipun. Begitu pula sebaliknya terhadap seseorang yang dijatuhi vonis terpidana mati. Namun dalam kejahatan-kejahatan tertentu seperti kejahatan luar pidana mati di Indonesia tetap harus dijalankan.

Kembalinya perdebatan terkait dengan pidana mati diruang publik atau dalam kalangan masyarakat itu disaat viralnya kasus seorang Jenderal Polisi Bintang 2 (dua) (Ferdy Sambo dan Bharada Eliezer alias Richard Eliezer) yang menembaki anak buahnya sendiri yaitu Yosua alias Brigadir Yosua Hutabarat (korban). Berdasarkan putusan MA No. 813K/Pid/2023. Nasip Ferdy Sambo tentu saja berbeda dengan anak buahnya yang juga terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Yaitu Bharada Eliezer hanya dihukum 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sedangkan Ferdy Sambo yang merupakan atasan dari Bharada Eliezer dihukum seumur hidup. Kemudian selanjutnya yang paling memicu perdebatan terkait pidana mati yaitu adanya reformulasi atau perubahan dalam KUHP yang mengubah penerapan pidana mati menjadi pidana bersyarat atau memiliki masa percobaan selama 10 (sepuluh tahun).

Pro kontra tentang pidana mati itu bukan masalah baru dalam dunia hukum, tetapi pro kontra ini sudah terjadi sejak lama. Pro kontra tentang penerapan pidana mati tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga terjadi diberbagai belahan dunia (Rukman, 2017). Di Indonesia mulai memperdebatkan soal penerapan pidana mati itu pada tahun 1955-1959 perdebatan tersebut terjadi saat sidang *konstituante* (Institute For Criminal Justice Reform, 2017). Kemudian sebagai contoh kasus yaitu pelaksanaan uji materi Pasal-pasal terhadap UU Narkotika dalam perkara No. 2/PUU-V/2007 di MK oleh Edith Sianturi, Rani Andriani, Myuran Sukmaran dan Andrew Chan, yang diwakilkan oleh kuasa hukum mereka (Todung Mulya Lubis, 2007).

Materi yang diujikan yaitu mereka mempersoalkan tentang penerapan pidana mati dalam UU Narkotika. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 6, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

materi tersebut, dengan alasan dalam Undang-Undang Narkotika itu tidak bertentangan dengan hak hidup yang di atur dalam UUD 1945. Menurut Mahkamah Konstitusi hak asasi manusia yang di atur dalam UUD dan Undang-undang meski dipakai untuk menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi terciptanya ketertiban umum dan keadilan sosial (Muntafa & Mahmud, 2023).

Selain itu alasan MK menolak uji materi yang ajukan oleh Edith Sianturi dkk, itu karena Indonesia telah terikat dengan konvensi internasional narkoba dan psikotropika yang telah diratifikasi menjadi hukum nasional melalui Undang-undang narkotika. Sehingga dalam putusannya menurut MK Indonesia justru berkewajiban menjaga diri bahaya peredaran gelap narkoba skala nasional maupun internasional dengan cara menerapkan hukuman maksimal atau hukuman berat seperti hukum mati.

Pro kontra terkait pidana mati juga terjadi dalam kalangan masyarakat yaitu masyarakat yang pro terhadap pidana mati dan masyarakat yang kontra terhadap pidana mati. Pandangan masyarakat yang pro terhadap pidana mati, mereka menganggap pidana mati pantas untuk diterapkan kepada penjahat kelas kakap atau kejahatan serius. Hukuman mati dinilai sudah sesuai dengan tujuan hukum pidana yaitu mencegah terjadinya kejahatan dan melindungi kepentingan perorangan. Selain itu pidana mati dapat memberi efek jera terhadap masyarakat.

Hukuman pidana mati juga menjadi pengecualian dari hak untuk hidup yang masih diakui oleh berbagai negara. Sejalan dengan hal ini Indonesia juga secara eksplisit membatasi keberlakuan hak untuk hidup sebagaimana di atur oleh UUD dalam Pasal 28j UUD 1945 yang menyatakan bahwa; “setiap orang wajib menghormati HAM orang lain”. Selain UUD dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa pembatasan hak asasi seseorang dengan adanya hak orang lain demi terciptanya ketertiban umum.

Keberadaan hukuman pidana mati menjadi andalan untuk menghadapi kejahatan berat. Sanksi ini hanya akan diterapkan terhadap pelaku kejahatan serius atau



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 6, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

kejahatan berat yang melanggar hak asasi manusia orang lain. Dengan cara inilah dapat terciptanya rasa hormat dan penghargaan terhadap hak asasi antara sesama manusia.

Salanjutnya masyarakat yang kontra atau menentang penerapan pidana mati. Mereka menganggap sanksi jenis ini sungguh tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila. Di satu sisi mereka juga berpendapat bahwa amandemen kedua Pasal 28A dan 28I Ayat 1 UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, adalah sumber kontroversi tentang pidana mati.

Hak asasi manusia (HAM) ini tidak dapat dikurangi oleh apa pun dan oleh siapa pun, termasuk pemerintah. Selain itu, hukuman mati dianggap tidak sesuai dengan tujuan hukuman, yaitu untuk mencegah orang melakukan kejahatan dari pada membalas dendam. Dipercaya bahwa hukuman mati tidak dapat menghilangkan kejahatan dan menciptakan masyarakat yang bahagia. Meskipun hukuman mati menurunkan tingkat kejahatan, yang paling penting adalah bagaimana keadilan tetap ada dan dirasakan oleh para korban kejahatan (Muntafa & Mahmud, 2023).

Terlepas dari kenyataan bahwa *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang diadopsi oleh Indonesia pada tahun 1966 dan diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR, melarang penerapan pidana mati terhadap pelaku kejahatan. Namun, pidana mati masih dianggap sebagai sanksi yang paling efektif untuk menangani kejahatan serius di Indonesia. Indonesia juga membatasi hak untuk hidup secara eksplisit, seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 28j UUD 1945, yang menyatakan bahwa "setiap orang wajib menghormati HAM orang lain", dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa pembatasan hak asasi seseorang dengan adanya hak orang lain demi terciptanya ketertiban umum.



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 6, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

Sebagai jalan tengah, atau *Midle Way*, dalam perdebatan antara kelompok yang mendukung pidana mati dan kelompok yang menentang pidana mati. Pidana mati ditetapkan sebagai pidana mati yang memenuhi syarat dalam RUUKUHP yang telah disahkan dan akan berlaku pada tiga tahun yang akan datang. Hal ini jelas dilakukan untuk mengatasi perbedaan pendapat di tingkat akademis dan pemerintah.

Menurut Muladi (1994), perubahan dari KUHP lama ke KUHP baru seharusnya membuat kita semua bangga karena kita sekarang memiliki KUHP Nasional sendiri. Secara sosiologis, KUHP baru ini bersendikan sistem nilai nasional yang ada di Indonesia, dan secara praktis, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia asli. Selain itu, UU KUHP berfungsi sebagai representasi langsung dari jati diri masyarakat Indonesia yang sebenarnya, yang didasarkan pada Pancasila—juga dikenal sebagai Lima Prinsip Panduan—dan menjadi dasar konstitusi negara.

Dengan hadirnya konsep hukum Indonesian *Middle Way*, seseorang yang dijatuhi hukuman mati akan diberi masa percobaan 10 (sepuluh) tahun. Jika terpidana berperilaku baik dan menunjukkan rasa menyesal, hukumannya dapat diubah menjadi seumur hidup atau lebih ringan dari hukuman sebelumnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disahkan pada tanggal 6 Desember 2022, menggantikan KUHP buatan Hindia Belanda yang telah berlangsung selama kurang lebih 104 (seratus empat) tahun. Namun, setelah 3 (tiga) tahun, atau lebih tepatnya pada tahun 2026, UU KUHP tersebut dapat digunakan. Dengan demikian, pidana mati akan diklasifikasikan sebagai pidana khusus (Muladi, 1994).

Model penerapan pidana bersyarat tersebut bisa ditemukan dalam Pasal 67 UU KUHP yang baru berbunyi: "Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif", yang berarti bahwa sanksi yang diberikan kepada terpidana dapat berupa "pidana mati" atau "pidana mati bersyarat". Dalam hal ini, pidana mati bukan lagi



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 6, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

menjadi pidana pokok. Berdasarkan UU KUHP baru, Pasal 99 ayat 1 yang baru berbunyi: "Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c KUHP baru, merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif", yang berarti bahwa sanksi yang diberikan kepada terpidana dapat berupa "pidana mati" atau "pidana mati bersyarat" (Muladi, 1994).

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pidana mati tidaklah bertentangan dengan “hak untuk hidup” sebagaimana di atur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR dan juga UU Dasar 1945 Pasal 28A serta Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Sebab dalam Pasal 28j UUD Indonesia juga secara eksplisit membatasi keberlakuan hak untuk hidup, sebagaimana Pasal 28j menyatakan ; “setiap orang wajib menghormati HAM orang lain” begitu pula dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa pembatasan hak asasi seseorang dengan adanya hak orang lain demi terciptanya ketertiban umum.
2. Pidana mati dalam KUHP baru tetap dirumuskan namun bukan sebagai jenis pidana pokok seperti KUHP lama, akan tetapi ditempatkan sebagai pidana khusus. Hal ini dilakukan untuk menengahi pro kontra antara masyarakat yang kontra terhadap pidana mati dan masyarakat yang pro terhadap pidana mati. Pidana khusus sebagaimana dijelaskan diatas ialah merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif", yang berarti bahwa sanksi yang diberikan kepada terpidana dapat berupa "pidana mati" atau "pidana mati bersyarat".

Rekomendasi yang dapat diberikan dalam kegiatan penelitian ini adalah:



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 6, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

1. Untuk kedepannya penerapan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun perlu dilakukan secara hati-hati mengingat banyaknya terjadi politisasi terhadap penegakan hukum.
2. Penjatuhan Pidana Mati (*Conditional Capital Punishment*) Sebagai Jalan Tengah Pro-Kontra Pidana Mati di Indonesia adalah suatu isu hukum yang belum dapat diterima oleh sebagai kalangan masyarakat Indonesia yang pro terhadap penerapan mati, oleh karena itu perlunya pemerintah untuk terus mensosialisasikan terkait sistem tersebut.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah dan Sumangeli. (1984). *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa lalu, Kini Dan DiMasa Depan*. Ghalia Indonesia.
- Ady Thea DA. (n.d.). *No Vonis Pidana Mati Banyak Terjadi di Era Pemerintahan Jokowi Title*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/vonis-pidana-mati-banyak-terjadi-di-era-pemerintahan-jokowi-lt66824a5ce0739/?page=2>
- Andi Hamzah dan Sumangeli. (1984). *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa lalu, Kini Dan DiMasa Depan*. Ghalia Indonesia.
- Anugrah Andriansyah. (2023). *No Title Amnesty International*. VOA Ndongesia. <https://www.voaindonesia.com/a/amnesty-international-883-orang-dieksekusi-mati-pada-2022/7095753.html>
- Bisnis, P. H., Dagang, H., Hukum, F., Transportasi, H., Utang, P., Pembangunan, H. E., Internasional, H. P., Perdata, H., Internasional, H. P., Lingkungan, H., Adat, H., Hukum, A., Islam, H., Hukum, K., & Penulis, A. (2020). *Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H. Hj. Yonani Hasyim, S.H., M.H.*
- da Costa, K. (2013). The International Covenant on Civil and Political Rights. *The Extraterritorial Application of Selected Human Rights Treaties*, March, 15–92. https://doi.org/10.1163/9789004227187_003
- Hatta, M. (2012). PERDEBATAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA: Suatu Kajian Perbandingan Hukum Islam dengan Hukum Pidana Indonesia. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 36(2), 320–341. <https://doi.org/10.30821/miqot.v36i2.121>
- Institute For Criminal Justice Reform. (2017). *Hukuman Mati di Indonesia dari masa ke masa*. Institute For Criminal Justice Reform. <https://icjr.or.id/hukuman-mati-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/>
- Internasional, A. (2021). *Laporan Global Amnesty International*. 6–33. www.amnesty.org
- International, A. (2022). *Laporan Global Amnesty International Hukuman Mati dan Eksekusi*



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 6, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

2022. 5–7. <https://www.amnesty.id/wp-content/uploads/2023/05/Laporan-Global-Amnesty-International-Hukuman-Mati-2022.pdf>
- Issha Harruma. (2022). *Pro Kontra Hukuman Mati*. Kompas.Com.
- Maharani, A., & Nur, M. A. (2023). Urgensi Visum ET Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 5(1), 1-8.
- Muladi. (1994). *Proyeksi Hukum Pidana Materil Di Masa Datang*. Badan Penerbit Undip.
- Muntafa, P., & Mahmud, A. (2023). Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat dalam KUHP Baru Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 130.
- Puguh Wiyono. (2022). *No Title Hukuman Mati dan HAM*. Kanwil KemenkumHam Sulsel. <https://sulsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/8015-hukuman-mati-dan-ham>
- Rahmat Haniru, Safrin Salam, D. (2023). Al-Ahkam Al-Ahkam. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(2), 76–89.
- Richter, L. E., Carlos, A., & Beber, D. M. (2021). *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. PT RajaGrafindo Persada.
- Rukman, A. A. (2017). Pidana Mati Ditinjau Dari Prespektif Sosiologis dan Penegakan HAM. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 4(1), 115–124. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v4i1.493>
- Todung Mulya Lubis. (2007). *Catatan Hukum Todung Mulya Lubis Mengapa Saya Mencintai Negeri Ini*.
- Triyanto. (2013). Regulasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Tingkat Internasional. *Jurnal PPKn*, 1(1), 1–8. <http://ppkn.org/wp-content/uploads/2014/05/Regulasi-Perlindungan-HAM-Internaspdf>
- Tahir, M. (2021). TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PENGURUS CREDIT UNION DALAM RAPAT ANGGOTA TAHUNAN. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3(1), 53-66.
- WAHID, S. H. (2018). Tindak Pidana Yang Dilakukan Para Remaja Di Kabupaten Bone (Analisis Yuridis Dann Kriminologis). *AL-AHKAM*, 1(1).
- Wahyudi, S. T. (2012). Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(2), 207. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.207-234>



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 6, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

Internet

- Anugrah Andriansyah. (2023). *No Title Amnesty International*. VOA Ndongesia. <https://www.voaindongesia.com/a/amnesty-international-883-orang-dieksekusi-mati-pada-2022/7095753.html>
- Institute For Criminal Justice Reform. (2017). *Hukuman Mati di Indonesia dari masa ke masa*. Institute For Criminal Justice Reform. <https://icjr.or.id/hukuman-mati-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/>
- Internasional, A. (2021). *Laporan Global Amnesty International*. 6–33. www.amnesty.org.
- International, A. (2022). *Laporan Global Amnesty International Hukuman Mati dan Eksekusi 2022*. 5–7. <https://www.amnesty.id/wp-content/uploads/2023/05/Laporan-Global-Amnesty-International-Hukuman-Mati-2022.pdf>
- Issha Harruma. (2022). *Pro Kontra Hukuman Mati*. Kompas.Com.